

2019

UU NO. 11, LN 2019/NO. 148, 48 HLM. TLN NO. 6374, 28 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- ABSTRAK : - Negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Kontribusi iptek dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat iptek perlu diatur dalam sistem nasional. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (sisnas iptek), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, dengan memuat; asas sisnas iptek; tujuan sisnas; dan peran dan tujuan Iptek. Mengatur mengenai rencana induk pemajuan Iptek sebagai acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan dasar bagi rencana pembangunan jangka menengah. Mengatur penyelenggaraan Iptek dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Mengatur etika, wajib serah dan wajib simpan, dan kewajiban berlandaskan Iptek. Mengatur kelembagaan Iptek; SDM Iptek; jaringan Iptek; dan pembinaan dan pengawasan. Mengatur peran dan tanggung jawab masyarakat. Mengatur sanksi administratif dan ketentua pidana.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019;
2. Mencabut UU No. 18 Tahun 2002;
3. Peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2002 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU ini;
4. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pemajuan Iptek diatur lebih dengan peraturan pemerintah;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan yang sesuai rencana pemajuan Iptek diatur lebih dengan peraturan pemerintah;
7. Penjelasan 18 halaman.

